



**PENETAPAN**

Nomor : 29/Pdt.P/2023/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN**, Jeniskelamin, Perempuan, Tempat Lahir Bogor 17 Oktober 1999, agama Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kampung Rancaseel RT. 018 RW 009 Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 3 Mei 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 8 Mei 2023 dalam register Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Cbd, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan suami istri yang bernama Bapak Andri Setiawan dan Ibu Nani Widyaningsih;
2. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Oktober 1999;

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2023/PN Cbd | 1



3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4510/1999, atas nama GIZA GASIKA SAFIRAWIDYANDRI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor 17 Oktober 1999 dengan nama Ayah Kandung **ANDRI SETIAWAN** dan nama Ibu Kandung Nani Widyarningsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Bogor;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki e-KTP dengan Nomor 3202075710990001 atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Oktober 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
5. Bahwa Pemohon telah terdaftar/memiliki KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 3202072106100022 atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Oktober 1999 dengan nama Ayah Kandung **SAHRUL IMAN** dan nama Ibu Kandung NANI WIDYANINGSIH, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah terakhir (Ijazah SLTA/ Madrasah Aliyah) dengan Nomor 097/MA.10.02.515/PP.01.1/05/2018 atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Oktober 1999 dengan nama Ayah Kandung Andri Setiawan;
7. Bahwa pada Akta Kelahiran dengan Nomor 4510/1999, atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYANDRI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor 17 Oktober 1999 dengan nama Ayah Kandung **ANDRI SETIAWAN** dan nama Ibu Kandung Nani Widyarningsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Bogor; **terjadi Perbedaan Identitas Nama Pemohon dengan:**

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2023/PN Cbd | 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) e-KTP dengan Nomor 3202075710990001 atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Oktober 1999;
  - 2) (Kartu Keluarga) dengan Nomor 3202072106100022 atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Oktober 1999;
  - 3) Ijazah terakhir ( Ijazah SLTA) atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Oktober 1999;
8. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 3202072106100022 atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Oktober 1999 dengan nama Ayah Kandung **SAHRUL IMAN** dan nama Ibu kandung NANI WIDYANINGSIH, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi terdapat perbedaan **nama Ayah kandung** dengan:
- 1) Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor 4510/1999, dengan nama Ayah Kandung ANDRI SETIAWAN;
  - 2) Ijazah SLTA ( Madrasah Aliah) dengan Nomor Nomor 097/MA.10.02.515/PP.01.1/05/2018 dengan nama Ayah Kandung ANDRI SETIAWAN;
9. Bahwa Awalnya Pemohon berangkat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk merubah identitas nama, dan nama Ayah kandung pada Akta Kelahiran dan kartu Keluarga, Namun Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi menyarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Cibadak untuk membuat penetapan di Pengadilan Negeri Cibadak terlebih dahulu;

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2023/PN Cbd | 3



10. Bahwa berdasarkan data-data yang Pemohon miliki, orang yang tertulis identitasnya pada Akta Kelahiran dengan Nomor 4510/1999, atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYANDRI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor 17 Oktober 1999 dengan nama Ayah Kandung **ANDRI SETIAWAN** dan nama Ibu Kandung Nani Widyaningsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Bogor, **adalah orang yang sama** dengan identitas nama, dan nama Ayah kandung Pemohon pada e-KTP dengan Nomor 3202075710990001 atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Oktober 1999, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, kemudian pada KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 3202072106100022 atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor padatanggal 17 Oktober 1999 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, dan pada Ijazah terakhir ( Ijazah SLTA/ Madrasah Aliyah) dengan Nomor 097/MA.10.02.515/PP.01.1/05/2018 atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Oktober 1999 dengan nama Ayah Kandung Andri Setiawan;

11. Bahwa nama Pemohon yang akan dipergunakan seterusnya adalah GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Oktober 1999, dengan nama Ayah Kandung ANDRI SETIAWAN, dan nama Ibu Kandung NANI WIDYANINGSIH.

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perakara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, Cq Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cibadak berkenan kiranya menerima permohonan Pemohon ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

*Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2023/PN Cbd | 4*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada Akta Kelahiran dengan Nomor 4510/1999, atasnama GIZA GASIKA SAFIRAWIDYANDRI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor 17 Oktober 1999 dan pada KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 3202072106100022 atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Oktober 1999 dengan nama Ayah Kandung **SAHRUL IMAN**, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, **adalah orang yang sama** dengan indentitas Pemohon pada e-KTP dengan Nomor 3202075710990001 atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Oktober 1999, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, kemudian pada KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 3202072106100022 atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Oktober 1999 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, dan pada Ijazah terakhir ( Ijazah SLTA/ Madrasah Aliyah) dengan Nomor 097/MA.10.02.515/PP.01.1/05/2018 atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Oktober 1999 dengan nama Ayah Kandung Andri Setiawan;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki dan/atau merubah identitas Pemohon yaitu pada
  - 3.1. Akta Kelahiran Nomor 4510/1999, yang semula atas nama GIZA GASIKA SAFIRAWIDYANDRI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor 17 Oktober 1999, **diganti menjadi** GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Oktober 1999,

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2023/PN Cbd | 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202072106100022 atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 17 Oktober 1999 yang semula nama Ayah Kandung **SAHRUL IMAN**, diganti/ dirubah menjadi **ANDRI SETIAWAN** sebagai ayah kandung;

4. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini di tanggung oleh Pemohon.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya dan terkabulnya saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap persidangan dan telah membacakan surat permohonannya pada pokoknya menyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN , NIK: 3202075710990001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sahrul Iman, Nomor 320207210610002, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYANDRI, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor pada tanggal 16 Desember 1999, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah an. GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN, dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Assalam tertanggal 2 Mei 2018, selanjutnya di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semuanya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan untuk pembuktian perkara ini;

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2023/PN Cbd | 6



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Sahrul Iman:**

- Bahwa saksi adalah Ayah Tiri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ke Pengadilan karena ingin merubah Identitas Pemohon;
- Bahwa nama asal Pemohon adalah GIZA GASICA SAFIRAWIDYANDRI Lahir di Bogor 17 Oktober 1999;
- Bahwa ada perubahan nama dan identitas agama dikarenakan di ijazah sekolah Pemohon bernama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN dan untuk keperluan untuk naik haji ;
- Bahwa Pemohon akan dirubah semua identitas Pemohon menjadi menjadi GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN;
- Bahwa, Pemohon memohon agar Identitas Pemohon diganti sesuai surat identitas lainnya agar sama;
- Bahwa, tidak ada maksud lain dari permohonan ini selain memperbaiki data terutama dalam administrasi kependudukan;
- Bahwa, Pemohon memperbaiki data untuk pengurusan surat-surat dan data kependudukan dan untuk Pemohon mengurus untuk ibadah Haji ke Tanah Suci;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Nani Widyaningsih :**

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ke Pengadilan karena ingin merubah Identitas Pemohon;
- Bahwa nama asal Pemohon adalah GIZA GASICA SAFIRAWIDYANDRI Lahir di Bogor 17 Oktober 1999;

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2023/PN Cbd | 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan nama dan identitas agama dikarenakan di ijazah sekolah Pemohon bernama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN dan untuk keperluan untuk naik haji ;
- Bahwa Pemohon akan dirubah semua identitas Pemohon menjadi menjadi GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN;;
- Bahwa, Pemohon memohon agar Identitas Pemohon diganti sesuai surat identitas lainnya agar sama;
- Bahwa, tidak ada maksud lain dari permohonan ini selain memperbaiki data terutama dalam administrasi kependudukan;
- Bahwa, Pemohon memperbaiki data untuk pengurusan surat-surat dan data kependudukan dan untuk Pemohon mengurus untuk ibadah Haji ke Tanah Suci;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini untuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Cibadak memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau penggantian nama anak pemohon yang semula bernama GIZA GASICA SAFIRAWIDYANDRI diganti menjadi GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut yang didukung dengan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2023/PN Cbd | 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa nama pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Lahir adalah GIZA GASICA SAFIRAWIDYANDRI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor 17 Oktober 1999;
2. Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon yaitu GIZA GASICA SAFIRAWIDYANDRI menjadi GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN;
3. Bahwa alasan penggantian nama tersebut karena nama di ijazah dan dokumen kependudukan lainnya memakai nama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data kependudukan yang mencakup peristiwa penting seorang penduduk atau warga Indonesia haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa identitas anak Pemohon yang tercantum dalam Dokumen Kependudukan yaitu Akta Kelahiran adalah GIZA GASICA SAFIRAWIDYANDRI, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor 17 Oktober 1999, anak kesatu dari suami isteri Andri Setiawan dan Nani Widyaningsih dan ingin mengganti nama Pemohon menjadi GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan dan permintaan dari Pemohon, dan juga untuk kepentingan terbaik pemohon, sehingga menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk melakukan pencatatan perubahan data kependudukan;

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2023/PN Cbd | 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan identitas tersebut kepada instansi penerbit Akta Kelahiran yaitu Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, menurut Pengadilan Negeri tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama GIZA GASICA SAFIRAWIDYAN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2023/PN Cbd | 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, oleh Lisa Fatmasari, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu M Indra Lesmana, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

INDRA LESMANA, S.H., M.H.

LISA FATMASARI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2023/PN Cbd | 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)